



**BUPATI MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diberikan kemudahan pelayanan dalam meningkatkan kondisi penanaman modal yang kondusif di daerah;
  - b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkan investasi dalam segala bidang diperlukan adanya kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal di daerah;
  - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai kewenangan dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

dan

**BUPATI MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi antara

Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan dengan pemerintah daerah.

16. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
17. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
18. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
20. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
21. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
23. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
24. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

25. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
26. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
27. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM, merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Penanaman modal di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. tidak diskriminatif atau perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. pemerataan;
- j. kemandirian; dan
- k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Bagian Kesatu  
Tujuan  
Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal di daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;

- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanaman modal dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. bidang usaha dan bentuk badan usaha;
- b. kebijakan penanaman modal di daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal;
- d. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- e. fasilitas penanaman modal;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kemitraan dan partisipasi;
- h. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- i. sanksi administratif.

### BAB IV BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal di Daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan daerah.
- (3) Bidang usaha atau jenis usaha unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.
- (4) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Tim RUPM.

- (5) Mengenai Susunan tim dan tata cara penyusunan dokumen RUPM diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.
- (2) Penetapan kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk :
- a. mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
  - b. mewujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah
  - c. mempercepat peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
  - d. meningkatkan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (4) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam bentuk RUPM.
- (5) Bentuk RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), sekurang-kurangnya berisi arah kebijakan mengenai :

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. persebaran penanaman modal;
- c. fokus dan prioritas pengembangan penanaman modal;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
- e. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal; dan
- g. peta panduan implementasi RUPM.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM yang mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.
- (2) RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal meliputi :
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. izin prinsip;
  - b. izin usaha; dan
  - c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. insentif daerah;
  - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
  - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), adalah PTSP.
- (2) Sistem PTSP di bidang penanaman modal di daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan retribusi atas pelayanan perizinan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi atas pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Bagian Kedua  
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal  
Paragraf 1  
Pelayanan Perizinan  
Pasal 13

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. izin prinsip penanaman modal;
  - b. izin usaha; dan
  - c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk perubahan dan perluasan kegiatan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan izin perubahan dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara manual atau secara elektronik melalui SPIPISE kepada DPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Izin Prinsip  
Pasal 15

- (1) Untuk memulai kegiatan usaha penanaman modal di Daerah wajib memiliki izin prinsip penanaman modal.
- (2) Permohonan izin prinsip penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati.

## Pasal 16

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam izin prinsip paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin prinsip, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang memerlukan waktu penyelesaian proyek lebih lama.
- (2) Apabila jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka perusahaan dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan izin prinsip.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan pembatalan terhadap izin prinsip penanaman modal yang diterbitkannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan terhadap izin prinsip penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Penanam modal dapat mengubah :
  - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi;
  - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan/atau
  - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam izin prinsip atau izin prinsip perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki izin prinsip perubahan.

- (3) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki izin prinsip perubahan meliputi perubahan prosentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.
- (4) Ketentuan izin prinsip perubahan pada perusahaan terbuka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. wajib memiliki izin prinsip perubahan apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri; dan
  - b. tidak diwajibkan memiliki izin prinsip perubahan apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

#### Pasal 19

Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki izin usaha dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

#### Paragraf 3

#### Izin Usaha

#### Pasal 20

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi secara komersial, wajib mengajukan permohonan izin usaha ke DPMPTSP sesuai kewenangannya.

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip harus memperoleh izin usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin prinsip perluasan, harus memperoleh izin usaha perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki pendaftaran/ izin prinsip diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki izin usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal.
- (5) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki izin usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam izin usahanya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup klasifikasi baku lapangan usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan izin usaha dengan mengajukan permohonan izin usaha perubahan.
- (6) Izin usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pengembangan Usaha

#### Pasal 22

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki izin prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki izin prinsip perluasan.

## Pasal 23

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki izin usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki izin usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya, namun wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dan/atau izin lokasi untuk perluasan usahanya.

## Bagian Ketiga

## Restrukturisasi Perusahaan Penanaman Modal

## Pasal 24

Perusahaan yang akan melakukan restrukturisasi baik melalui penggabungan, konsolidasi dan akuisisi harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan baik sesama perusahaan penanaman modal asing atau sesama perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan wajib memiliki izin usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan wajib memiliki izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.

- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka :
- a. atas kegiatan yang telah memiliki izin usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan harus mengajukan izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal;
  - b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada :
    1. perusahaan yang meneruskan kegiatan maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan izin prinsip/izin prinsip perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan;
    2. perusahaan yang menggabung maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan harus mengajukan permohonan izin prinsip/izin prinsip perluasan.
  - c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan dapat melakukan produksi/operasi komersial.

Bagian Keempat  
Pelayanan Non Perizinan  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan informasi terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup penyediaan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disediakan mencakup informasi dan asistensi.
- (3) Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan izin usaha/izin usaha perluasan, apabila telah siap penyediaan informasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - b. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan;
  - c. pengisian formulir permohonan perizinan dan non perizinan; dan
  - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para penanam modal.
- (5) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara langsung kepada DPMPTSP.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 27

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan perundang-undangan;
- c. memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai keahliannya;
- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- f. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;
- g. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### FASILITAS PENANAMAN MODAL

##### Bagian Kesatu

##### Penyediaan Fasilitas

#### Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

## Jenis Usaha

## Pasal 31

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas dapat diberikan insentif dan atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian / perikanan / peternakan;
  - c. usaha dalam bidang infrastruktur;
  - d. usaha dalam bidang industri dan pengolahan;
  - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
  - g. usaha dalam bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi;
  - h. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
  - i. usaha yang merupakan unggulan daerah.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam RUPM.

## Bagian Ketiga

## Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

## Pasal 32

- (1) Bentuk insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dapat berupa :
  - a. pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Pemberian insentif dalam bentuk dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa dana bergulir dan dana bantuan.
- (5) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berbentuk penyertaan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 33

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa :

- a. memfasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha; dan
- f. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

### Pasal 34

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, antara lain:
  - a. informasi rencana tata ruang daerah;
  - b. bantuan teknis pengadaan lahan; dan/atau
  - c. memfasilitasi percepatan pengadaan lahan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui DPMPSTSP dengan berkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 35

- (1) Percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan melalui DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai prosedur secara cepat dan tepat.

## Pasal 36

Pemberian fasilitasi promosi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan dengan cara antara lain :

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar daerah setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

## Pasal 37

Fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, antara lain:

- a. memberikan sosialisasi kebijakan insentif fiskal maupun non fiskal;
- b. memberikan bantuan teknis dalam insentif fiskal maupun non fiskal; dan/atau
- c. menyediakan layanan *online* untuk konsultasi dan fasilitasi insentif fiskal maupun non fiskal.

## Pasal 38

Fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, antara lain :

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih; dan
- d. jaringan informasi dan publikasi.

Bagian Keempat  
Pemohon dan Kriteria  
Paragraf 1  
Pemohon  
Pasal 39

Pengajuan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat diajukan oleh pemohon semua jenis usaha baik lama maupun baru.

Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi usaha lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah penanam modal yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha.

Paragraf 2  
Kriteria  
Pasal 41

- (1) Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal.
- (2) Penanam modal mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. termasuk dalam skala prioritas;
  - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. melakukan alih teknologi;
  - j. melakukan industri pionir;

- k. berada di daerah terpencil atau pelosok di daerah;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di daerah atau dalam negeri.

#### Pasal 42

- (1) Salah satu usaha yang termasuk skala prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf g, pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria yang ditentukan.
- (2) Salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain :
  - a. menyerap tenaga terdidik, banyak tenaga kerja dan sumber daya lokal;
  - b. ramah/berwawasan lingkungan; atau
  - c. jenis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 43

Kriteria usaha termasuk skala prioritas yang menyerap tenaga terdidik, banyak tenaga kerja dan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal;
- b. perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan; dan
- c. perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang digunakan dalam kegiatan usaha.

## Pasal 44

Kriteria usaha termasuk skala prioritas yang ramah/berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. memiliki sarana pengumpulan limbah; dan/atau
- c. memiliki rekomendasi Upaya Pemantauan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan.

## Bagian Kelima

## Tata Cara Permohonan dan Dasar Penilaian

## Paragraf 1

## Tata Cara Permohonan

## Pasal 45

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan kepada Bupati;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya berisi :
    - 1) lingkup usaha;
    - 2) kinerja manajemen;
    - 3) perkembangan usaha; dan
    - 4) bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
  - c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi permohonan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 46

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diproses oleh tim.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dalam melaksanakan tugasnya secara teknis harus sesuai dengan pedoman penilaian dan verifikasi pemberian insentif dan kemudahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian dan verifikasi pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Bupati menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi dari tim.
- (2) Apabila permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka harus diberikan alasan yang jelas.

#### Paragraf 2

#### Dasar Penilaian

#### Pasal 49

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
- b. skala prioritas dalam kebijakan penanaman modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43; dan
- c. kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam  
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab  
Pasal 50

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak untuk :

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 51

Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berkewajiban untuk :

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP.

Pasal 52

Setiap penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bertanggung jawab untuk :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan; dan

- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan dan Evaluasi

Paragraf 1

Pelaporan

Pasal 53

- (1) DPMPTSP menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada tim.

Pasal 54

Tim menyampaikan laporan mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan jenis usaha skala prioritas kepada Bupati.

Pasal 55

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 57

Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

## Pembinaan Dan Pengawasan

## Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

## PROMOSI

## Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang Penanaman Modal dan potensi Daerah secara aktif di dalam negeri atau luar negeri serta dapat dilakukan secara mandiri atau dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - b. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
  - c. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan secara terpadu oleh DPMPPTSP.

- (4) Promosi Penanaman Modal yang dimaksud pada ayat (2), baik yang dilakukan dalam bentuk online dan atau konvensional.

BAB X  
KEMITRAAN  
Pasal 60

- (1) Kemitraan antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah di Daerah didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta mempunyai kedudukan yang setara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberian bantuan dan penguatan, proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan Pola Kemitraan.
- (3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerjasama operasional;
  - h. usaha patungan (joint venture);
  - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Setiap bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam ikatan hukum perjanjian di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat kemitraan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PELAPORAN  
Pasal 61

- (1) Setiap Penanam Modal yang telah mendapat izin prinsip penanaman modal, wajib membuat laporan izin usaha dan LKPM secara berkala kepada DPMPTSP.
- (2) Setiap Penanam Modal yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari 1 (satu) kegiatan, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Setiap Penanam Modal yang memiliki beberapa bidang usaha wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.
- (4) Setiap Penanam Modal yang telah melakukan penggabungan perusahaan, perusahaan penerus wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.
- (5) Setiap Penanam Modal LKPM dapat dilakukan secara *online* melalui SPIPISE atau secara langsung kepada Kepala DPMPTSP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian LKPM diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 63

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. pemberian pedoman, bimbingan dan penyuluhan di bidang Penanaman Modal;

- b. penyusunan standar pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan layanan di bidang Penanaman Modal;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Penanaman Modal; dan
- d. pemberian fasilitasi penyelesaian di bidang Penanaman Modal.

#### Pasal 64

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan Penanaman Modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan; dan
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaporan kegiatan Penanaman Modal.

#### Pasal 65

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dilakukan dengan cara :

- a. pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap dugaan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran oleh Penanam Modal; dan
- b. menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menentukan langkah-langkah pembinaan atau penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 66

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 61 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

- d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Semua perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan berakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Pembentukan Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 24 Juli 2017

**BUPATI MADIUN,**

ttd

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada Tanggal 1 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

ttd

**Ir. TONTRO PAHLAWANTO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 188-2/2017

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**WIDODO,SH,M.Si**

Pembina TK. I  
NIP. 19611215 198903 1 006

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Madiun yang semakin sejahtera.

Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui penanaman modal. Penanaman Modal di Daerah merupakan akselerator pembangunan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau penanaman modal di Daerah.

Pelaksanaan penanaman modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Atas dasar hal tersebut, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri, penanam

modal asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah asas penanaman modal yang memberikan kesempatan kepada setiap penanam modal untuk

dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan adil dan merata secara serasi dan seimbang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keesimbangan, kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin lainnya” adalah izin yang berkaitan dengan izin penanaman modal karena syarat maupun ikatan dari izin penanaman modal, antara lain :

- a. izin persetujuan pemanfaatan ruang (P2R);
- b. izin lokasi;
- c. izin perubahan status tanah sawah (ISTS);
- d. izin mendirikan bangunan (IMB);
- e. izin gangguan (HO);
- f. izin pengambilan air tanah (SIPA);
- g. tanda daftar perusahaan (TDP);
- h. izin penyelenggaraan reklame;
- i. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- j. izin usaha industri (IUI);
- k. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS);
- l. izin usaha ketenagaleistrikan untuk kepentingan umum (IUKU);
- m. izin usaha penunjang tenaga listrik (IUPTL);
- n. izin pendirian rumah sakit;
- o. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
- p. izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T);
- q. izin usaha toko modern (IUTM);
- r. tanda daftar industri (TDI);

- s. tanda daftar gudang (TDG); dan
- t. tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Perda Retribusi

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- yang dimaksud permohonan yang diajukan secara manual adalah pemohon secara pribadi menyerahkan secara langsung berkas dan persyaratan ke loket pendaftaran DPMPTSP.
- yang dimaksud permohonan yang diajukan secara elektronik adalah pemohon mengisi blangko pendaftaran yang disediakan dalam jaringan <http://dpmptsp@madiunkab.go.id>.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hak adalah setiap penanam modal diberikan jaminan atas hak-hak namun tidak terbatas pada hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan hukum yang dibuat dalam kerangka menunjang kegiatan penanaman modal seperti perlindungan atas kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak ketiga terhadap perubahan regulasi dan perlindungan terhadap penguasaan *property*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.

- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.